

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Deskripsi Pendapat dan Alasan Para Hakim di beberapa Pengadilan Agama tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan.

Sebagai bahan rujukan penulis, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura tentang kasus kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan, maka untuk memudahkan di sini penulis akan memaparkan sebuah ilustrasi kasus yang diputuskan oleh pengadilan agama Sampang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka formulasi bagiannya adalah sebagai berikut:

Asal Masalah = 24 saham (bagian)

1. Istri pewaris memperoleh *fard* : $1/8 \times 24 = 3$ saham
2. Dua anak perempuan kandung memperoleh *fard* : $2/3 \times 24 = 16$ saham
3. Saudari perempuan pewaris : *Mahjub* karena adanya anak perempuan

Jumlah seluruhnya = 19 saham.

Selisish/sisa = 5 saham

Oleh karena asal masalah 24 saham setelah dikurang dengan jumlah *farūdul muqaddarah* 19 saham terdapat selisih/sisa 5 saham, maka harus dilakukan pembagian secara "*radd*" dengan mengurangi asal masalah menjadi 19 saham, sehingga formulasi pembagiannya sebagai berikut:

Asal masalah = 19 saham

4. Istri pewaris memperoleh $1/8 = 3$ saham.
5. Dua anak perempuan kandung pewaris bersyariat $2/3 = 16$ saham.

Jumlah = 19 saham

Sehingga Pemohon II dan Pemohon III masing-masing memperoleh 8 saham.

Berdasarkan kasus tersebut di atas diketahui bahwa istri dan anak perempuan mendapatkan bagian warisannya sedangkan saudara perempuan *mahjub* dengan adanya anak perempuan. Dengan adanya penetapan sebuah kasus tersebut, penulis akan melakukan penelitian kasus dengan cara menanyakan bagaimana pendapat para Hakim lainnya mengenai pasal 174 KHI yang menjadi pijakan hukum dari putusan bahwa saudara perempuan pewaris apakah *mahjub* dengan adanya anak perempuan tersebut. Berikut 5 Hakim yang penulis wawancarai:

1. Uraian Hasil Wawancara

a) Identitas Informan Dan Uraian hasil Wawancara

Nama	: Siti Fatimah, SHI, MH
NIP	: 19820924.200604.2.002
Jabatan	: Hakim Ketua
Lamanya Menjadi Hakim	: 10 tahun
Pengadilan Agama	: Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan ilustrasi putusan kasus yang terjadi di Sampang, penulis menanyakan pendapat beberapa Hakim di Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris.

Hakim pertama yang penulis tanyakan jawabannya adalah ibu Siti Fatimah, S.HI, M.H, menurut beliau mengenai kasus anak perempuan bersama saudara perempuan, ada dua varian pendapat, yaitu menurut fiqih dan kompilasi hukum Islam, menurut fiqih saudara perempuan mendapatkan warisan sebab saudara perempuan terhalang dengan sebab ada anak laki-laki, bukan anak perempuan, jika dia bersama

dengan anak perempuan maka dia mendapatkan *'aṣabah ma'al ghair*, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam saudara perempuan kandung ini terhalang dengan sebab anak perempuan, karena saudara perempuan mendapatkan bagian warisan bila pewaris tidak meninggalkan anak.

Dengan dasar hukum sebagai berikut : Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian sepertiga itu, (Q.S An-Nisa/4:176)

Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu, jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) 1/2 dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang di tinggalkan. (Q.S An-Nisa/4:176)

Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian.

Pasal 182 Kompilasi Hukum islam bila seseorang meninggalkan tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan

tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian.

Namun selama saya menjabat menjadi Hakim, tidak pernah menemukan kasus ini di pengadilan agama Banjarbaru. Masyarakat lebih suka menyelesaikan masalah kewarisan secara kekeluarga.¹

2. Uraian Hasil Wawancara

b) Identitas Informan Dan Uraian hasil Wawancara

Nama	: Hamdani, SEI, MH
NIP	: 19830307.200912.1.006
Jabatan	: Hakim
Lamanya Menjadi Hakim	: 7 tahun
Pengadilan Agama	: Pengadilan Agama Banjarbaru

Hakim selanjutnya adalah Bapak Hamdani, SEI, MH beliau menjawab terhadap pertanyaan dari penulis mengenai kasus kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan. Beliau mengatakan kalau menurut fiqih mawaris saudara perempuan dapat mewarisi dan bagian anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara perempuan mendapat 1/6. Tidak bisa mendapat '*aşabah*' karena sendirian kecuali berdampingan dengan saudara laki-laki.

Sedangkan menurut KHI saudara perempuan kandung pewaris *mahjub* karena ada anak perempuan pewaris. Walaupun saudara perempuan kandung pewaris ada andil dalam merawat anak perempuan tersebut tetap tidak dapat mewarisi tetapi

¹ Siti Fatimah, SHI. MH. Hakim Ketua, Wawancara Pribadi secara tertulis, Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 Maret 2020

andil dalam merawat itu bisa diperhitungkan jadi jasa dan diberikan upah. Walaupun Anak tersebut durhaka kepada orang tuanya tetap mewarisi karena bagiannya sudah ditentukan oleh Allah kecuali anak tersebut membunuh atau murtad.

Dasar hukum yang beliau terangkan adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maksudnya kata anak umum pada pasal tersebut tidak hanya terbatas pada anak laki-laki tetapi juga berlaku untuk anak perempuan.²

² Hamdani SEI, MH Hakim, *Wawancara Pribadi secara lisan*, Pengadilan Agama Banjarbaru, 27 Maret 2020.

3. Uraian Hasil Wawancara

c) Identitas Informan Dan Uraian hasil Wawancara

Nama : Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H
NIP : 1972.0816.199503.2.001
Jabatan : Hakim Madya Utama
Lamanya Menjadi Hakim : 11 tahun
Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Martapura

Pendapat Hakim yang penulis wawancarai selanjutnya adalah ibu Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H, beliau menjawab terhadap pertanyaan penulis bahwa saudara perempuan pewaris tidak terhalang warisannya oleh anak perempuan, berbeda halnya ahli waris terdiri dari anak perempuan pewaris, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Maka saudara perempuan seayah *mahjub* karena saudara perempuan kandung menjadi '*aṣabah* ma'al gair bersama anak perempuan. Adapun saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, *mahjub* dengan adanya anak perempuan.

Dasar hukum yang beliau terangkan adalah Q.S An-Nisa/4:176 Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu, jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang di tinggalkan.

Beliau juga menyebutkan Pasal 182 Kompilasi Hukum islam bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara

perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.

Menurut beliau walaupun ada anak perempuan pewaris, saudara perempuan tetap mendapatkan harta warisan karena *kalalah* pada pasal tersebut hanya untuk anak laki-laki saja.³

4. Uraian Hasil Wawancara

d) Identitas Informan Dan Uraian hasil Wawancara

Nama	: Drs.H.Syarwani, MHI
NIP	: 19630412.199402.1.001
Jabatan	: Hakim Madya Utama
Lamanya Menjadi Hakim	: 13 Tahun
Pengadilan Agama	: Pengadilan Agama Martapura

Menurut bapak Drs. H. Syarwani, MHI menurut beliau mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris. karena ada anak perempuan pewaris maka saudara perempuan kandung pewaris baik seayah atau seibu tidak mendapatkan harta warisan tersebut.

Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 menyatakan selama masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup atau terhijab. Maka

³ Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H, Hakim Madya Utama, *Wawancara Pribadi secara tertulis*, Pengadilan Agama Martapura, 19 November 2020

atas dasar tersebut anak anak perempuan pewaris menghijab saudara perempuan kandung pewaris.⁴

5. Uraian Hasil Wawancara

e) Identitas Informan Dan Uraian hasil Wawancara

Nama : Dra.Hj. Amalia Murdiah,S.H,M.Sy

NIP : 19671024.199403.2.003

Jabatan : Hakim Madya Utama

Lamanya Menjadi Hakim : 21 Tahun.

Pengadilan Agama : Pengadilan Agama Martapura

Menurut ibu Dra. Hj.amalia Murdiah,S.H,M.Sy mengenai kasus tersebut saudara perempuan pewaris mendapat harta warisan. Sedangkan saudara seibu pewaris itu tidak dapat harta warisan karena ada saudara kandung perempuan bersama anak perempuan pewaris. dan untuk saudara seayah pewaris bisa dapat dan bisa tidak dapat tergantung fakta di pengadilan. Dengan demikian otomatis beliau menolak pendapat yang menyatakan bahwa saudara perempuan pewaris tidak dapat harta warisan karena adanya anak perempuan pewaris.

Kemudian penulis menanyakan kembali mengenai apa dasar atau landasan beliau berpendapat demikian Kemudian beliau menjawab:

“bagian saudara perempuan pewaris sudah di tentukan dalam Hadis, Kompilasi Hukum Islam pasal 182 dan fiqih. bagian saudara perempuan pewaris

⁴ Drs. H. Syarwani MHI, Hakim Madya Utama, *Wawancara Pribadi secara tertulis*, Pengadilan Agama Martapura, 19 November 2020

dapat *'aṣabah ma'al ghair* dan anak perempuan pewaris mendapat 1/2 apabila sendirian dan 2/3 apabila dua orang atau lebih.⁵

6. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Untuk memudahkan identifikasi data, maka penulis merekapitulasi data yang telah di uraikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

MATRIK

Pendapat dan Alasan Para Hakim di beberapa Pengadilan Agama tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan.

No	Pendapat Hakim	Alasan	Dasar Hukum
1	Saudara tidak mendapat bagian warisan dan bisa mendapatkan warisan	Karena ada anak perempuan maka saudara tidak mendapat bagian warisan, karena saudara perempuan mendapatkan bagian warisan bila pewaris tidak meninggalkan anak. Karena dengan adanya anak perempuan dia menjadi <i>'aṣabah ma'al ghair</i> .	Q.S annisa ayat 12, Q.S annisa ayat 176, Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Menurut fiqih
2	Saudara perempuan dapat mewarisi dan bisa juga tidak mewaris tetapi jika ada jasa dalam merawat bisa di perhitungkan	bagian anak perempuan mendapat 1/2 dan saudara perempuan mendapat 1/6	Fiqih mawaris dan KHI Pasal 174 ayat (2)
3	Saudara perempuan pewaris dapat harta warisan Sedangkan saudara seibu pewaris itu tidak dapat harta warisan	karena ada saudara kandung perempun bersama anak perempuan pewaris. dan untuk saudara seayah pewaris bisa dapat dan bisa tidak dapat tergantung fakta di pengadilan.	Al Qur'an Surah annisa ayat 176, Pasal 182 Kompilasi Hukum islam
4	Saudara tidak mendapat bagian warisan	karena ada anak perempuan pewaris maka saudara perempuan kandung pewaris baik seayah atau seibu tidak mendapatkan harta warisan	Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994,

⁵ Dra. Hj. Amalia Murdiah,S., M.Sy, Hakim Madya Muda, Wawancara Pribadi secara tertulis, Pengadilan Agama Martapura, 19 November 2020

		tersebut.	
5	Saudara perempuan pewaris mendapat harta warisan. Sedangkan saudara seibu pewaris itu tidak dapat harta warisan	karena ada saudara kandung perempuan bersama anak perempuan pewaris.	Hadis, Kompilasi Hukum Islam pasal 182 dan fiqh.

B. Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari informan di atas, para Hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan, dalam analisis ini penulis akan membagi kepada dua bagian analisis, *pertama* pendapat informan yaitu para hakim, *kedua* dasar hukum pendapat para hakim;

1. Pendapat Para Hakim

Perihal ini penulis melakukan analisis terhadap pendapat para Hakim satu persatu, sebagaimana akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pendapat Hakim pertama: Hakim ini menyatakan bahwa dalam kasus kewarisan saudara perempuan kandung dengan adanya anak perempuan memiliki dua pendapat, dia bisa mendapat warisan dengan mendaapat bagian '*aṣabah ma'al ghair* dan bisa juga terhalang dengan sebab ada anak perempuan. menurut penulis beliau ini adalah seorang Hakim yang bersifat progresif, sebab beliau tidak lah saklak berada dalam satu pendapat saja.
- b) Pendapat Hakim kedua: beliau menyatakan bahwa saudara perempuan ada dua hukum, yaitu menurut fiqh dan KHI, menurut fiqh saudara perempuan mendapatkan bagian 1/6, beliau berpendapat bahwa saudara perempuan mewaris saat dia bersama dengan anak perempuan

mendapatkan bagian harta warisan sebanyak $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{2}$ untuk anak perempuan, adapun menurut Kompilasi Hukum Islam saudara perempuan tidak mendapatkan bagian waris saat dia bersama dengan anak perempuan, tetapi jika dia turut andil dalam merawat pewaris maka bisa diperhitungkan sebagai jasa dan diberikan upah. menurut penulis pendapat dari Hakim ini berbeda dengan apa yang penulis pelajari dalam teori, bahkan sempat penulis tanyakan kembali terkait dengan kewarisan saudara perempuan saat dia bersama dengan anak perempuan, dan beliau pun tetap dengan jawabannya.

- c) Pendapat Hakim ketiga: beliau menyatakan bahwa saudara perempuan kandung mendapatkan warisan saat dia bersama dengan anak perempuan, beliau berpendapat bahwa saudara perempuan pewaris mendapatkan bagian sisa (*'aṣabah ma'al ghair*), sedangkan saudara seayah terhalang dengan sebab saudara perempuan kandung, adapun saudara perempuan seibu terhalang dengan sebab adanya anak perempuan.
- d) Pendapat Hakim ke empat: beliau berpendapat bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan warisan ketika dia bersama dengan anak perempuan, baik saudara kandung, seayah, ataupun seibu. Mereka terhalang dengan sebab adanya anak perempuan pewaris.
- e) Pendapat Hakim kelima: Pendapat hakim kelima ini tentang kasus kewarisan saudara perempuan bersama dengan anak perempuan pewaris memiliki variasi, beliau menyatakan bahwa saudara perempuan kandung mendapatkan warisan saat dia bersama dengan anak perempuan pewaris, adapun saudara perempuan seibu terhalang dalam hal mendapatkan warisan, sedangkan saudara seayah dia bisa mendapatkan harta

peninggalan dari pewaris, dan bisa juga tidak mendapatkan harta, tetapi hal ini tergantung fakta di persidangan.

2. Dasar Hukum Pendapat Para Hakim

- a) Jika penulis cermati pendapat hakim pertama yang menyatakan bahwa saudara perempuan bisa mendapatkan warisan dan bisa juga tidak mendapatkan bagian warisan berlandaskan dengan firman Allah SWT pada kata, “*walad*” sebagaimana yang termuat dalam Q.S An-Nisa/4: 12 dan 176, Kompilasi Hukum Islam pasal 174, 181 dan 182 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994. dan dari sini dapat ditarik suatu pengertian bahwa saudara perempuan pewaris tidak dapat harta warisan karena ada anak, kata anak disini secara umum baik anak laki-laki atau anak perempuan menghibah saudara perempuan pewaris . Dengan demikian ilusi kasus tersebut, Hakim berpendapat dengan dasar hukum Al Qur'an, KHI dan yurisprudensi MA.

Sebagaimana yang telah di jelaskan Hakim ini, tentang kewarisan saudara perempuan saat bersama anak perempuan memiliki dua pendapat, dan dua pendapat ini terjadi di kalangan sahabat ataupun ulama, sebagaimana di jelaskan oleh Ibnu Rusy di dalam kitab Bidayatul Mujtahid.

Adapun pendapat yang di ikuti Hakim pertama dalam hal terhalangnya saudara perempuan kandung ataupun seayah sebab anak perempuan adalah pendapat minoritas ulama :

وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيئاً.

“Pendapat Daud bin Ali Adz Dzohiri dan sekelompok ulama bahwa saudara perempuan tidak sedikitpun mendapatkan warisan saat bersama anak perempuan”.⁶

وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى: { إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ } فلم يجعل للأخت شيئاً إلا مع عدم الولد والجمهور حملوا اسم الولد ههنا على الذكور دون الإناث.

“Argumentasi minoritas ulama adalah memandang dzahirnya firman Allah SWT (Seseorang meninggal dan tidak ada baginya anak dan ada baginya saudara perempuan) maka mereka tidak memberikan warisan kepada saudara perempuan kecuali di saat tidak ada anak (laki-laki dan perempuan), sedangkan mayoritas ulama mereka menyatakan lafadz anak itu mengarah kepada anak laki-laki saja, bukan mencakup anak perempuan”.⁷

Adapun Pendapat beliau yang kedua, bahwa saudara perempuan kandung ataupun seayah mendapatkan warisan dengan alasan beliau dalam kasus ini menurut pendapat fiqh bahwa yang bisa menghalangi kewarisan saudara perempuan kandung adalah anak laki-laki pewaris, bukan anak perempuan pewaris, pendapat yang di kemukakan Hakim pertama ini senada dengan mayoritas ulama, sebagaimana telah di jelaskan oleh Ibnu Rusy dalam kitab Bidayatul Mujahtid:

أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم مع البنت أو البنات فذهب الجمهور إلى أنهن عصبة يعطون ما فضل عن البنات. وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى لا ترث مع البنت شيئاً.

“Terjadi perbedaan pendapat pada kasus kewarisan saudara perempuan kandung bersama dengan satu anak perempuan atau berbilang anak perempuan, pendapat mayoritas ulama saudara perempuan kandung mendapatkan sisa dari anak perempuan (*‘aṣabah ma’al ghair*)”.⁸

وعمدة الجمهور في هذا حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنة وابنة ابن وأخت "أن للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت".

“Argumentasi mayoritas ulama dalah hadis riwayat dari Ibnu Mas’ud RA yang bersumber dari Rasulullah SAW: Bahwa Rasulullah SAW manfatwakan tentang kasus satu anak perempuan dan satu cucu perempuan dari anak laki-laki, beserta

⁶ Ibnu Rusy, Bidayatul Mujahtid, (Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah), hlm. 730.

⁷ Ibid, 730

⁸ Ibid, 730

dengan saudara perempuan kandung, bahwa bagi anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$, bagi satu cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$, dan bagi saudara perempuan kandung mendapatkan sisa (*'aṣabah ma'al ghair*)”.

وأيضا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات.

“Argumentasi mayoritas ulama juga dari segi perbandingan, di saat terjadi kesepakatan dikalangan ulama atas mendapatkannya warisan saudara laki-laki bersama beberapa anak perempuan, maka saudara perempuan juga begitu”.

Jadi menurut penulis Hakim pertama ini walaupun baru menjabat 10 tahun sebagai Hakim, namun beliau tidak saklak dalam memahami sebuah kasus dengan mengacu kepada satu pendapat ataupun satu aturan hukum saja, beliau betul-betul berupaya mengali nilai-nilai keadilan yang tumbuh berkembang di masyarakat, dan memperhatikan dengan nilai-nilai kandungan hukum yang di anugraahkan dari sumber hukum, hal ini di buktikan dengan keberanian beliau dalam melihat kepada fiqih, yang artinya beliau memperhatikan sumber hukum materil berupa doktrin, beliau membandingkan hukum-hukum positif yang tumbuh berkembang di Indonesia yaitu KHI, dan beliau juga memperhatikan doktrin yaitu pendapat-pendapat Ulama dahaulu yang telah terkodifikasi dalam bentuk fiqih, guna mewujudkan keadilan yang hakiki dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara.

b) Pendapat Hakim kedua ini menyatakan bahwa saudara perempuan ada dua ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dia mendapatkan $\frac{1}{6}$ saat bersama dengan anak perempuan, sedangkan anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$. Saudara perempuan tidak mendapatkan *'aṣabah* kecuali di sertai dengan saudara laki-laki hal ini kata beliau di dasari dengan sumber hukum fiqih. Menurut penulis pendapat beliau ini benar-benar berbeda dengan apa yang di muat dalam fiqih, bagian $\frac{1}{6}$ saat bersama anak perempuan ini mestinya saat bersama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki

pewaris, bukan dengan saudara perempuan pewaris, sebab menurut fiqih mawaris bagian saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan pewaris menurut pendapat mayoritas ulama adalah $\frac{1}{6}$.

- 2) Pendapat kedua adalah saudara perempuan pewaris tidak mendapatkan warisan dengan sebab adanya anak perempuan pewaris, beliau berlandaskan hukum menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 (2) “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”, beliau menyatakan bahwa bunyi Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada kata “anak” itu adalah umum, maka mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. namun seandainya saudara perempuan pewaris tersebut memiliki andil dalam merawat pewaris maka bisa diperhitungkan jasa dan akan di berikan sesuai dengan jasanya melalui upah. Menurut penulis pendapat ini adalah upaya beliau dalam membentuk keadilan dalam sebuah putusan setiap kasus yang terjadi, sebab upah itu adalah sebuah bentuk di luar dari hak kewarisan.
- c) Menurut Hakim ketiga ini landasan dalil mengapa saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan pewaris adalah Q.S An-Nisa/4:176 yang artinya “Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu, jika seseorang mati dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan, jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya

2/3 dari harta yang di tinggalkan. Dan juga Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Menurut penulis beliau beranggapan bahwa kewarisan saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan tetap mendapatkan bagian warisan, sebab kata anak itu beliau tafsirkan dengan anak laki-laki saja, tidak menjangkau kepada anak perempuan juga.

- d) Pendapat Hakim ke empat yang mengatakan bahwa saudara perempuan tidak mendapatkan bagian warisan ketika dia bersama dengan anak perempuan di dasari dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 yang menyatakan bahwa selama masih ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka ahli waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris terhibab kecuali orang tua, suami atau istri. Maka atas dasar tersebut anak anak perempuan pewaris menghibab saudara perempuan kandung pewaris. Posisi yurisprudensi dalam hirarki perundang undangan walaupun dia memiliki andil dalam mengisi keosongan dalam hukum namun menurut penulis Hakim ke empat ini saklak dalam memahami aturan sebab beliau cuma memberikan landasan dalil berupa yurisprudensi yang mana sifat hukumnya tidak mengikat terhadap kepada wilayah umum, namun cuma mengikat kepada kasus orang tertentu, dan lagi posisi yurisprudensi ini juga boleh di gunakan dan boleh juga tidak di gunakan oleh hakim sebagai hukum materil,

dalam artian seorang Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara tetapi mengapa harus langsung menggunakan yurisprudensi, padahal keadilan itu berkembang dalam kehidupan masyarakat, hukum akan selalu berubah dengan adanya perubahan waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan dalam kaidah fikih sebagai berikut :

إن الأحكام تتغير بتغير الأزمان

“Sesungguhnya hukum berubah sesuai dengan perubahan zaman”.⁹

- e) Pendapat Hakim kelima ini menyatakan bahwa saudara perempuan kandung saat bersama dengan anak perempuan mendapatkan bagian warisan dari pewaris, sedangkan saudara perempuan seibu pewaris tidak mendapatkan bagian warisan karena ada saudara perempuan kandung, adapun saudara perempuan seibu menurut beliau melihat kepada fakta persidangan, hal ini di dasari dengan Hadis dan Kompilasi Hukum Islam pasal 182 dan fiqih. bagian saudara perempuan pewaris dapat *‘aṣabah ma’al ghair* dan anak perempuan pewaris mendapat $\frac{1}{2}$ apabila sendirian dan $\frac{2}{3}$ apabila dua orang atau lebih. Menurut penulis pendapat beliau ini memang sesuai dengan hadist yang di riwayatkan ibnu mas’ud bahwa saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan mendapatkan *‘aṣabah ma’al ghair*, tetapi Hakim kelima ini melakukan pending yaitu melihat fakta dipersidangan dalam menjawab terhadap kasus saudara perempuan seayah saat bersama dengan anak perempuan pewaris.

⁹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 9.

Menurut penulis pendapat Kelima Informan terhadap kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris, para mempunyai dasar yang masing-masing sebagai pijakan dalil. Dua informan mengacu kepada Al Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, Hadist dan Fiqih yang menyatakan bahwa saudara perempuan pewaris mendapatkan bagian harta warisan sesuai bagian yang ditetapkan di dalam fiqh mawaris. Maka tidak terhalang saudara perempuan pewaris karena adanya anak perempuan. Selain itu mereka memahami budaya maupun kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banjar yang sangat erat tali persaudaraan, Itulah sebabnya sangat jarang kasus anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris diselesaikan di pengadilan agama, karena masyarakat masih menjaga kekerabatan. Dalam pernyataan pendapat mayoritas ulama inilah yang menjadi landasan ulama *sunni* untuk berpendapat bahwa *walad* di sini berarti “anak laki-laki saja”. Dengan demikian anak perempuan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan warisan, karena keberadaannya tidak mempengaruhi *kalalah* sebaliknya. Dengan tidak tertutupnya saudara laki-laki oleh anak perempuan menurut mayoritas ulama *sunni* arti *kalalah* ialah seseorang yang meninggal namun tidak mempunyai keturunan anak laki-laki atau ayah.

Hal ini menurut penulis sesuai karena pada dasarnya pendekatan Islam di Indonesia melalui budaya. Selama penetapan hukum atau suatu putusan tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam agama, maka putusan seperti ini sangat tepat, dan putusan tersebut juga di kuatkan oleh pendapat ulama *sunni* yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak menghalangi kewarisan saudara perempuan kandung pewaris. Karena alasan mereka berdasarkan kepada hadist-hadist Nabi Muhammad dalam menafsirkan ayat tersebut tidak berdasarkan pada pemahaman mereka semata.

Adapun pendapat tiga orang hakim yang menjadi Informan mengacu pada kata “*walad*” berdasarkan Al Qur’an, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA Nomor 86 K/AG/1994. Kata “*walad*” yang dipahami secara umum baik anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi karena ada anak perempuan pewaris maka saudara perempuan pewaris tersebut tidak mendapatkan harta warisan. Penulis tidak sependapat dengan pendapat Hakim ini, karena Hakim mengeluarkan dalil hanya berdasarkan kata “*walad*” yang di tafsirkan dengan keumumannya dan yurisprudensi MA yang menurut Ibnu Abbas, karena pendapat Ibnu Abbas yang hanya menggunakan ra’yu dalam menafsirkan kata “*walad*”(tidak berdasarkan pada hadis nabi muhammad).

Hadis riwayat Ibnu Mas’ud telah menjelaskan

حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شَرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى ، عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلِابْنَةِ الْيَتَامَى وَلِلْأُخْتِ الْيَتَامَى وَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّئًا بَعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضِيَ فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلِابْنَةِ الْيَتَامَى وَلِلْأُخْتِ ابْنِ الْيَتَامَى تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ.

“Adam telah mengabarkan kepada kami, Syu’bah telah mengabarkan kepada kami, Abu Qays telah mengabarkan kepada kami.” Aku mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan apabila ia bersama seorang cucu perempuan dan saudara perempuan. Ia berkata, ‘untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua’. Abu Musa menyuruh penanya tersebut pergi ke Ibnu Mas’ud untuk memastikan jawabannya tersebut. Lalu penanya pergi ke ibn Mas’ud ‘aku mengabarkan perkataan Abu Musa. Maka berkata Ibn Mas’ud ‘aku telah sesat apabila seperti itu, bukankah aku adalah orang yang diberi petunjuk dalam menetapkan padanya dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW., untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. Maka dikabarkannya kepada Abu Musa akan jawaban Ibn Mas’ud, Abu Musa berkata jangan engkau bertanya lagi kepadaku setelah apa yang kamukabarkan ini”.

Hadis di atas telah menjelaskan secara jelas tentang kewarisan saudara perempuan saat bersama dengan anak perempuan, yang artinya hadis ini menjadi penjelas atau penafsiran dari pada kata “*walad*” dalam permasalahan waris *kalalah*.

Menurut penulis pendapat Ibnu Mas’ud inilah yang sangat relevan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i (ulama *sunni*).